

PEJABAT – PENGELOLA– KEUANGAN
2026

KPT NO. 01 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan/ Anggaran serta tidak adanya rangkap jabatan dalam Pengelola Keuangan Tahun 2026 di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan untuk tetap berjalannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, perlu kembali melakukan penyempurnaan penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan/Anggaran pada satuan Kerja KPU Kabupaten Tolitoli;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 27 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Kepres Nomor 53 Tahun 2010, Permenkeu RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI Nomor : 178/PMK.05/2018, Keputusan Sekjen KPU Nomor 1 Tahun 2024.
 - Menunjuk nama-nama yang tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026 untuk DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.659093/2026 tanggal 01 Desember 2025.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
Lampiran : 1 Hlm.